

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 5763/K2/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai **Asisten Ahli Profesional (100 AK)**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 Jo PP Nomor 66 tahun 2005;
3. Undang-Undang nomor 99 tahun 2000 Jo Nomor 12 tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 Jo Nomor 63 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/ Kep/MK.WASBAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;
10. Keputusan Mendiknas Nomor 163/MPN.A4/KP/2008;
11. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 66/Dikti/Kep/2008.

Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit Nomor 5725/K2/KP/2011 tanggal 30 November 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menitungsul mulai tanggal **01 Desember 2011** mengangkat,

Nama	: Marismati, S.E.
NIP/NIDN	: 0213037207
Pangkat/Gol. Ruang	: -
Pendidikan Tertinggi	: Sarjana Ekonomi (S1), 30 Maret 1999
Jumlah Angka Kredit	: 128,00
Unit Kerja	: Kopertis Wilayah II pada Politeknik PalComTech Palembang.

dalam jabatan Dosen **Asisten Ahli Profesional (100 AK)**.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 02 Desember 2011

Men. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah II,



Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A.
NIP 196311151988102001

Tembusan keputusan ini di sampaikan kepada yth:

1. Mendiknas up.Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
2. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Kopertis Wilayah II;
3. Pimpinan PTS yang bersangkutan.